

“ISO DIDANDANI”: STUDI KETERPILIHAN MUHAMMAD TAMZIL PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 DI KAUMAN

Nadya Firyal Labiba

Wijayanto, Nur Hidayat Sardini

Email: nadya.firyal@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.ac.id/> -Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Sebanyak 27 calon Kepala Daerah berstatus tersangka ataupun mantan tersangka Narapidana Korupsi maju pada Pilkada periode 2015-2023. Salah satu dari calon tersebut ialah Muhammad Tamzil yang kemudian berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018. Sebagai basis wilayah kelompok *nahdliyin*, penting melihat bagaimana preferensi politik Warga Kauman terhadap majunya Tamzil sebagai mantan Narapidana pada kontestasi Pilkada Kudus dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka menjatuhkan pilihannya pada Tamzil. Menggunakan teori Perilaku Pemilih menurut Dennis Kavanagh (1983), penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan pendekatan Etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kauman menjatuhkan pilihannya kepada Tamzil melalui pendekatan Sosiologis dan Psikologis. Tamzil dianggap sebagai sosok pemimpin yang ideal karena ketokohan yang dimiliki Tamzil, kesamaan latar belakang, serta adanya afiliasi kuat terhadap partai pengusung. Pemilih Tamzil memandang persoalan korupsi yang menimpa Tamzil sebelum maju pada Pilkada adalah persaingan politik dan tidak memandang korupsi sebagai suatu obyek kejahatan dalam latar belakang Tamzil. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat problem etis yang luar biasa. Tamzil sebagai aktor politik dengan latar belakang sebagai mantan terpidana korupsi yang kembali maju pada Pilkada jelas tidak beretika dan bermoral. Peran Kiai dalam kebudayaan kelompok *nahdliyin* sebagai tokoh yang mengarahkan suatu kelompok tidak ditemukan lantaran pelanggaran moral yang dilakukan Tamzil jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kecintaan NU terhadap pemimpinnya di ruang lingkup politik bisa saja membebani demokrasi lantaran latar belakang seorang pemimpin yang jelas tidak bermoral dalam pemerintahan masih menjadi pilihan.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Pilkada, Perilaku Politik, Etika Pemerintahah

Abstract

A total of 27 candidates for regional heads, who were either suspects or former convicts of corruption, ran in the regional elections from 2015 to 2023. One of these candidates was

Muhammad Tamzil, who successfully won the Kudus Regency election in 2018. As the stronghold of the Nahdliyin group, it is important to examine the political preferences of the residents of Kauman towards Tamzil's candidacy as a former convict during the Kudus Regency election and identify the factors that led them to choose Tamzil. Using the Voter Behavior theory by Dennis Kavanagh (1983), this qualitative research was conducted using an ethnographic approach. The research findings indicate that the residents of Kauman chose Tamzil through sociological and psychological approaches. Tamzil is seen as an ideal leader due to his strong character, shared background, and strong affiliation with the supporting party. Tamzil's voters view the corruption issues he faced before running in the election as political competition and do not perceive corruption as a criminal act in Tamzil's background. The conclusion of this research indicates the presence of significant ethical problems. Tamzil, as a political actor with a background as a former convict of corruption who ran in the regional election, clearly lacks ethics and morality. The role of the religious leaders (Kiai) within the Nahdliyin group, as figures guiding a community, is not found because Tamzil's clear moral violation is an act that is not allowed in religion. The loyalty of NU (Nahdlatul Ulama) towards its leaders in the political arena may burden democracy, as the choice of a leader with such an immoral background in governance is still a possibility.

Keywords: Regional Heads, Regional Elections, Voter Behavior, Government Ethics

1. PENDAHULUAN

Demokrasi mulai masuk dan menjadi ideologi negara-negara Eropa Timur pada tahun 1980. Disaat bersamaan perkembangan demokrasi juga tengah terjadi di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Pemerintahan otoritarian Korea Selatan dan Taiwan menjelma sebagai demokrasi terbatas. Pada Wilayah Asia lain, pemberontakan dilakukan oleh rakyat terhadap rezim korupsi Marcos di Filipina pada 1986. Berdasarkan catatan, pada 1970 hanya terdapat 40 negara yang dianggap sebagai negara demokratis. Penyebaran system demokrasi yang hingga tahun 1980an sebagian besar hanya terbatas pada negara dengan ekonomi berkembang

telah meluas ke seluruh bagian dunia. Sebagian besar kesuksesan awal penerapan system demokrasi mampu bertahan pada negara tersebut, termasuk Indonesia (Ethridge, 2013:40). Munculnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia menyebabkan adanya pelaksanaan pemilu pada tingkat daerah. Pelaksanaan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 56 Ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kata kunci *langsung* merupakan asas dalam pemilu

yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek utama dalam pelaksanaan demokrasi. Pilkada dilakukan untuk menjalankan asas otonomi daerah dimana pemimpin suatu daerah melalui pemerintah daerah dibebaskan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan diberikan pemerintah pusat.

Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah pelaksana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2024. Seluruh kandidat yang maju pada pilkada diusung oleh beberapa partai politik karena dianggap layak dan memiliki kemampuan. Kepala daerah merupakan jabatan politik yang bertanggung jawab tidak hanya dalam memimpin daerah kerjanya namun juga menciptakan tercapainya tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Mengingat banyak dan penting tugas yang dijalankan oleh kepala daerah, maka diperlukan kepala daerah yang kompeten dan memiliki manajemen pemerintahan. Pada Pilkada Kabupaten 2018 lalu, kursi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2024 dimenangkan oleh pasangan **Ir. H. Muhammad Tamzil, MT** dan **HM.**

Hartopo, ST., MM., MH. dengan total perolehan suara sebanyak 213.990 suara atau sebesar 42,51%.

Kemenangan pasangan ini memunculkan pertanyaan karena Tamzil merupakan seorang mantan narapidana kasus korupsi *mark-up* Dana Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2004. Memiliki catatan merah, Tamzil berhasil memenangkan Pilkada dengan presentase cukup tinggi, padahal bila ditarik kebelakang, kandidat lain yang maju dalam kontestasi tersebut memiliki latar belakang yang lebih baik dibanding Tamzil. Kemenangan seorang mantan narapidana korupsi ini tentu merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi. Terlebih Indonesia turut aktif dalam upaya pencegahan tindakan pidana korupsi secara internasional dengan melakukan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003.

Ketiga partai pengusung Tamzil kala itu beranggapan bahwa Tamzil dapat memenangkan Pilkada. Hanura mengklaim survei yang dilakukan menunjukkan 65% Masyarakat Kudus menginginkan Tamzil kembali menjabat

sebagai Bupati dan menganggap Tamzil adalah kader yang harus diakomodir. Sementara PPP memberikan kesempatan kedua kepada Tamzil karena dianggap kompeten dan akan melaksanakan tanggung jawab. PKB sebagai partai ketiga pengusung Tamzil beralasan bahwa jeratan hukum yang dialami Tamzil pada 2014 merupakan persoalan regulasi dan percaya bahwa Tamzil tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Fenomena mantan narapidana korupsi menjadi kandidat dalam Pilkada bukan hal yang baru. Tercatat sebanyak 27 calon berstatus tersangka ataupun mantan tersangka narapidana korupsi maju selama periode 2015-2018. Terdapat 12 calon pada tahun 2015, empat calon diantaranya berhasil memenangkan Pilkada. Pada tahun 2017, terdapat empat calon yang maju dan seorang calon berhasil menang. Sedangkan pada 2018, sebelas calon maju pada Pilkada dan tiga diantaranya berhasil menang (Dwiranda, 2020). Persyaratan pencalonan kepala daerah sendiri telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang. Pada pasal 7 menyebutkan seorang kandidat kepala daerah harus tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Maka pada poin ini, tindakan Tamzil tidak bersesuaian dengan peraturan yang ada karena Tamzil telah ditetapkan dan menerima hukuman yang memiliki kekuatan hukum tetap. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak hanya berkonsekuensi pada hukum perundang-undangan namun juga berkaitan secara universal mengenai etika dan moral individu.

Figur Tamzil sendiri dikenal sebagai sosok yang religious dan dekat dengan Kiai di Kudus. Melansir *Kompas.com*, ketika mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Kudus untuk mencalonkan diri menjadi bupati, kedatangannya diiringi oleh musik rebana dan menggunakan pakaian kemeja putih beserta peci hitam yang kemudian menjadi tampilan khas Tamzil selama menjabat sebagai Bupati Kudus. Jika ditinjau kembali, program kerja yang diusung Tamzil ketika itu juga tidak lepas dari aspek keagamaan dan kebudayaan. Penggunaan budaya yang dimuat dalam pesan-pesan politik dapat memunculkan perilaku reaktif bagi pemilih dalam

menentukan pilihan politiknya. Pemilih akan cenderung mempertimbangkan pilihan politiknya terhadap peserta pemilu yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan pesan politiknya (Anshori & Adhani, 2019). Berdasarkan hasil perolehan suara, Tamzil menang di salah satu wilayah yakni di Kelurahan Kauman. Tamzil bersama pasangannya berhasil mengumpulkan suara sebanyak 173 suara dari total pengguna hak suara sebanyak 289 warga. Penduduk Desa Kauman dikenal sebagai kelompok masyarakat yang agamis dan kental dengan budaya Islam Tradisional karena terdapat situs penyebaran Islam salah satu Sunan Walisongo yakni Sunan Kudus pada wilayah tersebut. Kompleks Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sebagai ikon Kabupaten Kudus terletak di Kauman sudah lama menjadi pusat keagamaan dan budaya Kudus hingga saat ini.

Preferensi pemilih di Kauman dengan karakter penduduk yang khas perlu diteliti lebih lanjut. Penting melihat bagaimana pandangan mereka terhadap mantan narapidana korupsi yang kembali mencalonkan diri menjadi pemimpin dan mengapa mereka memberikan hak

suaranya kepada Tamzil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial yang terjadi di Kauman. Dengan pendekatan etnografi, penelitian ini meneliti pola perilaku, bahasa, serta tindakan Warga Kauman dalam tindakan sehari-hari di lingkungan alamiah dalam kaitannya sebagai warga negara yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kudus Tahun 2018. Data penelitian yang didapatkan berasal dari proses wawancara dengan 13 informan yang dipilih secara sengaja dan kegiatan observasi yang dilakukan selama proses pengambilan data.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Masyarakat Kauman sebagai Partisipan Pilkada Kudus 2018

Desa Kauman merupakan sebuah desa kecil ditengah kota yang letaknya berada di sebelah Barat Sungai Gelis. Masyarakat Kauman sendiri sering disebut dengan *Wong Kudus Kulon*, karena *kulon* dalam Bahasa Indonesia berarti Barat. Desa Kauman sebagai pusat penyebaran Agama Islam pada masa Islam Kuno jelas memberikan pengaruh yang mengakar pada warga yang menempati wilayah tersebut. Nama *Kauman* sendiri berasal dari kelompok

masyarakat yang ahli dalam bidang keagamaan, seperti misalnya guru mengaji, ahli kitab, pengurus masjid, dan para pendidik pesantren yang mendiami Desa Kauman sejak dulu. Hingga kini, kehidupan keagamaan pada wilayah itu masih kuat, bahkan tradisi dan kebudayaan tetap dilestarikan. Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Kauman memang tidak seperti warga desa kebanyakan.

Warga desa umumnya akan saling menyapa atau berbincang di halaman rumah karena dapat bertatap muka satu sama lain. Namun, warga Kauman akan bertemu jika keluar rumah saja. Hal ini terjadi karena model bangunan di Kauman merupakan model *Kilungan* dimana rumah-rumah dibangun dengan tembok tinggi yang menutup seluruh akses terhadap dunia luar. Alasan pemodelan tersebut bermacam-macam, salah satu sumber menyebutkan bangunan dengan model *Kilungan* bertujuan untuk melindungi diri dari pengaruh Belanda pada masa penjajahan. Sedangkan sebagian sumber lain menyebutkan persaingan bisnis guna melindungi produk mereka menjadi alasan Warga Kauman membangun rumah dengan sedemikian rupa.

Ditemukan adanya aktivitas Perkumpulan Muslimat NU Desa Kauman dan IPNU-IPPNU Desa Kauman yang hingga saat ini masih aktif bergerak dalam bidang ke-NU-an dan kemasyarakatan. Kedua organisasi tersebut mempunyai afiliasi kuat dengan salah satu partai politik peserta Pilkada Kabupaten Kudus 2018, yakni Partai Kesatuan Bangsa (PKB) yang mengusung Muhammad Tamzil, sosok sudah sangat familiar bagi Masyarakat Kudus utamanya kaum *nahdliyin* di Kauman.

Pada Pilkada 2018 lalu, Warga Kauman turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut dimana dari total 311 warga Kauman yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), 269 warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Keikutsertaan masyarakat Kauman dalam pesta demokrasi ini memberikan gambaran baru bahwa tidak semua kelompok masyarakat religius menolak demokrasi. Sebagai masyarakat religius, warga Kauman justru aktif berpartisipasi pada demokrasi dan menerima demokrasi sebagai suatu sistem. Pengetahuan warga Kauman terhadap para kandidat yang maju pada Pilkada 2018 juga dapat dilihat

bahwa mereka sudah familiah dengan sosok Tamzil. Hal ini tidak lain karena Tamzil merupakan wajah lama dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Kudus dan dianggap agamis sehingga faktor tersebut membuat Tamzil sudah dikenal oleh banyak orang.

b. Preferensi Pemilih Desa Kauman Terhadap Calon Mantan Napi Korupsi pada Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional (Dennis Kavanagh, dalam FS Swartono, 1992).

a) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa seorang pemilih hidup dalam masyarakat yang memiliki konteks tertentu yakni status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usianya. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk memberikan petunjuk atau membaca preferensi dan alasan lain yang diyakini dalam memilih salah satu calon. Pada pendekatan ini, didapatkan jawaban bahwa seluruh informan memilih Tamzil karena kesamaan latar belakang.

Pendekatan sosiologis mengategorikan pemilih dari berbagai aspek. Salah satunya ialah pemilih tradisional yang cenderung memilih kandidat dengan ikatan kuat pada keyakinan agama, nilai-nilai sosial budaya, serta asal dari para kandidat merupakan faktor penting oleh golongan tradisional ini.

Hampir seluruh pemilih Tamzil di Kauman menyebutkan faktor sosok yang agamis sebagai alasan utama memilih Tamzil. Pemilih Tamzil di Kauman mempertimbangkan karakter Tamzil yang dipandang sebagai politikus yang religius dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Beberapa kesaksian pemilih yang bertemu Tamzil juga beranggapan bahwa Tamzil merupakan pribadi yang ramah dan karismatik. Selain itu, kesamaan latar belakang yang dimiliki Tamzil sebagai seseorang dari organisasi NU juga memengaruhi pilihan para pemilih. Sebagai sesama orang NU, pemilih Tamzil beranggapan bahwa Tamzil harus didukung penuh dalam kontes politik yang mewakilkan NU. Tamzil yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Kudus Periode 2003-2008 seringkali menggelar acara pengajian ataupun mengundang Kiai ternama, hal tersebut menjadi salah satu faktor pemilih

Tamzil menjatuhkan pilihannya pada sosok tersebut. Tamzil dianggap sebagai pejabat yang masih peduli dengan budaya dan nilai-nilai agama, dimana banyak sekali pejabat yang tidak memiliki sikap tersebut.

Adanya hubungan dengan beberapa tokoh NU dan kedekatan yang dimiliki Tamzil terhadap beberapa Kiai juga diakui sebagai faktor penyebab pemilih Tamzil di Kauman tetap memilih Tamzil meskipun memiliki catatan merah dalam perjalanannya selama berkarir dalam dunia politik. Muhibbin (2012: 46) menyebutkan Kiai merupakan individu yang memiliki kedudukan istimewa, utamanya dalam tradisi kaum *nahdliyin*. Pendapat Kiai akan menjadi rujukan utama yang digunakan saat proses pengambilan keputusan bukan hanya perihal agama namun juga permasalahan sosial dan politik.

Kedudukan istimewa inilah dalam lingkup organisasi NU, Kiai selalu ditempatkan pada lembaga tertinggi. Tidak jarang para Kiai tersebut memainkan peran-peran strategis khususnya pada kemenangan Tamzil di Pilkada 2018 lalu. Sebagai masyarakat religius, sangat penting bagi warga

Kauman untuk memilih Tamzil yang tidak hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa ulama, namun juga peduli terhadap tradisi ataupun kebiasaan umat agama Islam. Meskipun seluruh calon kandidat pada waktu itu beragama sama, namun Tamzil dianggap memiliki kelebihan tersendiri lantaran berafiliasi kuat dengan kebudayaan Islam.

b) Pendekatan Psikologis

Pendekatan lain yang digunakan dalam melakukan analisis preferensi pemilih di Desa Kauman ialah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan pilihannya. Terdapat faktor utama dan kuat yang menjadi telaah pendekatan ini yaitu ikatan emosial pada partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang, dan orientasi terhadap kandidat. Pemilih Tamzil di Desa Kauman pada Pilkada Tahun 2018 lalu dapat dengan sangat mudah diidentifikasi menggunakan pendekatan ini.

Warga Kauman yang mayoritas adalah kaum *nahdliyin* memiliki afiliasi kuat

dengan partai politik berlatar belakang NU. Dalam sejarah dibentuknya PKB, kaum *nahdliyin* merupakan kelompok pendiri partai dengan warna kebesaran hijau tua tersebut. PKB dianggap sebagai anak dari *Nahdlatul Ulama*, bahkan hingga kini, PKB disebut sebagai partainya *wong nahdliyin* atau partainya para Kiai dan santri. Fanatisme yang timbul tersebut tidak hanya dapat dilihat dari jawaban para informan sebelumnya, namun juga pada tingkah laku yang ditunjukkan.

Misalnya saja aktivitas Warga Kauman yang antusias terhadap gelaran pengajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Aqsa. *Gus Baha* sebagai pengisi acara tersebut merupakan tokoh terhormat di kalangan kelompok *nahdliyin* menyebabkan warga mengikuti pengajian tersebut, atau foto-foto Kiai NU yang dipajang di ruang tamu rumah-rumah Warga Kauman, persis disebelah foto anggota keluarga lain. Pada pendekatan psikologis, adanya keterikatan emosional dengan partai politik tidak merupakan indikator tunggal.

Pendekatan psikologis juga melihat adanya pertimbangan visi, misi, ataupun program kerja yang ditawarkan suatu

calon. Ketika periode kampanye, Tamzil menjelaskan sembilan program kerja apabila nantinya berhasil terpilih menjadi Bupati. Pada salah satu program kerja tersebut Tamzil berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta, *madin TPQ*, pengasuh pondok pesantren dan masjid atau musholla, pemberian *bisyaroh* untuk guru madrasah *diniyah* dan takmir masjid.

Bagi beberapa informan, program kerja tersebut akan sangat membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengajar. Terlebih kelompok *nahdliyin* yang menjadi tenaga pendidik. Selama ini, kesejahteraan tenaga pendidik swasta dianggap belum memenuhi standar, maka adanya program kerja Tamzil tersebut dianggap memberikan perubahan yang sangat besar dan adanya rasa kepedulian Tamzil kepada NU. Hal lain yang dapat dilihat dari pendekatan psikologis adalah adanya ajakan ataupun dorongan suatu pihak untuk memilih kandidat tertentu.

Beberapa informan yang diwawancarai mengakui adanya usaha dari pihak lain dalam memengaruhi pilihan masyarakat Kauman. Salah satu alasan lain kemenangan Tamzil di Kauman ialah adanya dukungan dari Yayasan Masjid

Menara dan Makam Sunan Kudus dalam mengumpulkan massa, utamanya Warga Kauman. Masyarakat Kauman merasa Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus memiliki pandangan tentang siapa pemimpin yang baik dan patut dijadikan kepala daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pandangan beberapa tokoh yayasan yang condong memberikan dukungan kepada Tamzil diikuti oleh masyarakat.

Dari berbagai narasumber tersebut maka dapat diketahui bahwa partai politik pengusung merupakan faktor penting bagi Masyarakat Kauman yang telah memiliki keterikatan emosional dengan PKB. Basis *Nahdlatul Ulama* yang sudah mengakar kuat karena ikatan-ikatan tersebut telah ditanamkan sejak dulu menyebabkan adanya benang tak kasat mata mengenai hubungan pemilih Tamzil di Desa Kauman dengan ketokohan Tamzil dan partai pengusungnya. Keberadaan Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus sebagai pihak penghubung juga memengaruhi kemenangan Tamzil di Kauman.

c) Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional merupakan pendekatan yang muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan baru ini menggunakan pemikiran pendekatan ekonomi. Dalam pandangan ini, pemilih akan mempertimbangan keuntungan ataupun kerugian yang akan didapatkan ketika menentukan pilihan pada salah satu kandidat. Perhitungan yang dilakukan ini ialah perhitungan tentang apa yang akan diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya dalam pemungutan suara.

Pada penggunaan pendekatan rasional ini peneliti melakukan analisis melalui aspek kualitas kandidat berdasarkan pengalaman kandidat dan aspek politik uang. Dapat dikatakan para pemilih memilih Tamzil karena dianggap telah berhasil memimpin Kabupaten Kudus sebelumnya. Ketika menjabat untuk periode 2003-2008, dirinya dianggap sebagai pemimpin yang kompeten dan mampu menjadikan Kabupaten Kudus sebagai sebuah kota yang baik. Tamzil dianggap tidak hanya berhasil membangun Kabupaten Kudus, namun juga berhasil merawat dan menjaga NU sebagai sebuah organisasi. Dari kinerja dan pengalaman masa lalu sebagai Bupati

Kudus inilah para informan mengetahui kelebihan Tamzil dibanding kandidat lain yang belum pernah menjadi seorang kepala daerah sebelumnya. Seseorang dengan pengalaman pernah menjadi kepala daerah akan dianggap mampu memberikan keuntungan bagi pemilihnya, sedangkan apabila tidak memiliki kompetensi akan dianggap tidak familiar dengan tugas-tugas sebagai pemimpin. Sehingga setelah membandingkan Tamzil dengan kandidat lain para pemilih tersebut memutuskan untuk memilih Tamzil.

Dalam konsep pendekatan rasional, kegiatan pemilihan dipandang sebagai suatu produk untuk mengukur keuntungan dan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh informan, mayoritas dari informan tersebut mengaku tidak pernah menerima atau mendapatkan imbalan dalam menentukan Tamzil sebagai Bupati kala itu. Sementara pada aspek politik uang, seluruh pemilih Tamzil mengaku tidak pernah melakukan praktek politik uang yang berkaitan dengan pilihan yang dijatuhkan. Ini terjadi karena karakteristik warga Kauman bukan tipe kelompok yang dengan mudah dapat merubah pilihan karena iming-iming

sesuatu. Hal tersebut berkaitan dengan fanatisme yang dimiliki masyarakat Kauman.

c. Problem Etika dan Moral dalam Keterpilihan Tamzil

Saat ini Tamzil tengah kembali menjalani kehidupan dibalik jeruji besi. Pasalnya, setelah resmi terpilih menjadi Bupati Kudus periode 2018-2024 lalu, sebelum genap satu tahun menjabat, dirinya dituduh oleh KPK di ruang kerjanya di *Pendopo* Kabupaten Kudus bersama bawahannya. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dilakukan oleh KPK karena Tamzil dicurigai melakukan transaksi jual beli jabatan. Uang sebesar 350 juta dalam amplop yang berada diatas meja kerjanya menjadi barang bukti penangkapan tersebut.

Kini, Tamzil masih berhadapan dengan hukum lantaran divonis 8 Tahun penjara dan mengganti rugi uang negara sebesar dua milyar rupiah. Kasus jual beli jabatan yang menimpa Tamzil tersebut bukan jadi hal baru bagi Tamzil. Sebelum maju pada Pilkada tahun 2018, dirinya sempat mendekam di sel tahanan selama satu tahun sepuluh bulan akibat melakukan tindakan pidana. Pada 2014, Tamzil dianggap terbukti melakukan tindakan

mark-up dana sarana dan prasarana Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2004. Vonis yang dijatuhkan hakim pada Tamzil kala itu ialah masa tahanan 22 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah, namun Tamzil bebas bersyarat pada tahun 2015. Melihat rekam jejak Tamzil yang tercatat pernah menjadi terpidana jelas menunjukkan Tamzil bukan sosok yang berintegritas.

Korupsi adalah sebuah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang sangat kompleks sehingga memengaruhi seluruh negara di dunia. Korupsi berdampak merusak institusi demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi suatu negara dan berkontribusi terhadap tidak stabilnya pemerintahan yang sedang berlangsung. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi merupakan dampak yang sangat terstruktur dan sangat berpengaruh. Lebih lanjut, korupsi menyerang pondasi institusi dengan mendistorsi proses pemilu, memutarbalikkan supremasi hukum dan menciptakan birorkrasi sarat akan suap.

Tindakan pidana tersebut jelas bersinggungan dengan etika dan moral dalam kehidupan. Etika berasal dari kata *ethos* yang dalam bahasa Yunani kuno

berarti karakter atau semangat berbuat sesuai nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dalam pemerintahan, etika dapat diartikan menjadi mencari ukuran nilai dan norma sebagai tuntutan yang sah dalam berbuat atau tidak berbuat dalam fungsi penyelenggara pemerintahan, menerima atau tidak menerima sesuatu perbuatan orang lain yang berhubungan dengan fungsi penyelenggara pemerintahan (Sitanggang, 1998:160).

Sebagai seorang mantan terpidana, upaya Tamzil maju pada Pilkada Tahun 2018 secara moral sangat tidak dibenarkan. Moral adalah upaya mencari kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat, atau bahkan lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur (Syafiie, 2011:3). Calon kepala daerah yang maju sebagai pemimpin seharusnya adalah seseorang yang berbudi pekerti baik dan mampu membedakan yang *hak* dengan yang *bathil*. Penting bagi Tamzil sebagai seorang kepala daerah memelihara moral individu yang nantinya dapat mencapai tujuan atau melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik. Kasus *mark-up* yang dilakukan Tamzil memuat suatu tindakan pelanggaran etika dan moral, baik dalam kehidupan berpolitik ataupun kehidupan

sebagai seorang individu yang beragama. Tamzil yang secara kekuatan hukum dianggap bersalah bukan contoh kepala daerah yang baik.

Warga Kauman yang tidak menjatuhkan pilihannya kepada Tamzil menyadari adanya krisis moral yang dilakukan Tamzil. Sebagai seorang narapidana, Tamzil dianggap tidak menyadari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Adanya kandidat lain yang dianggap lebih bermoral dan bersih merupakan faktor mereka tidak memberikan Tamzil kesempatan kedua, yang nyatanya mengulangi perbuatan dosa dengan melakukan tindakan jual beli jabatan pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Kedudukan yang dimiliki Tamzil seharusnya menjadikan dirinya memiliki kebajikan dan arif yang tidak saja mengikuti nilai-nilai keutamaan bangsa, tetapi juga harus dapat mempertahankan dan mengembangkan moralnya.

Dari pengalaman ini dapat dilihat bahwa Tamzil memang bukan sosok pemimpin yang baik dan kompeten dibanding calon-calon lain ketika itu. Meskipun demikian, tidak sedikit Warga Kauman yang tetap menjatuhkan pilihannya kepada Tamzil

meskipun telah melanggar hukum. Beberapa jawaban informan yang mengetahui latar belakang Tamzil cenderung memberikan alasan bahwa adanya harapan perubahan tindakan yang dilakukan oleh Tamzil ketika mencalonkan diri menjadi Bupati kala itu. Alasan yang beragam tersebut tetap memberikan siratan optimisme akan perubahan sikap Tamzil menjadi pemimpin yang nantinya lebih berhati-hati dan menjadi lebih baik.

Sementara, beberapa pemilih menolak fakta bahwa Tamzil melakukan tindakan pidana korupsi. Para informan mengaku bahwa Tamzil adalah pribadi yang baik sehingga memberikan argumentasi bahwa Tamzil adalah korban persaingan politik. Ungkapan kriminalisasi dan fitnah tersebut sejalan dengan pengakuan Tamzil pada media. Para pemilih tidak memandang korupsi sebagai suatu obyek kejahatan dalam latar belakang Tamzil. Bahkan justru menyalahkan beberapa pihak atas keputusan pengadilan menjadikan Tamzil sebagai terpidana kala itu. Tindakan yang ditunjukkan tersebut menunjukkan adanya *emotional action*. Weber (dalam Muhibbin 2012: 152) menyebutkan *emotional action* merupakan tindakan

sosial masyarakat yang sangat mengutamakan perasaan atau emosi.

Keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman pada Tamzil yang kemudian menjadikan dirinya terpidana tentu sudah menganggap tindakan Tamzil melanggar pedoman landasan moral yang seharusnya ditaati tersebut. Sehingga kebenaran menurut moral sudah jelas, namun terdapat krisis moralitas yang luar biasa terjadi tidak hanya pada Tamzil, namun juga pemilih yang masih menjatuhkan pilihannya kepada kepala daerah yang melanggar etika. Agama Islam sendiri melarang perbuatan korupsi karena merupakan perbuatan *bathil* dan dicatat sebagai perbuatan dosa karena termasuk tindakan *dzalim*. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa Kiai dalam tradisi kaum *nahdliyin* berperan sebagai pihak yang mengarahkan kelompok tersebut dalam berbuat atau memutuskan sesuatu. Bahkan berperan strategis dalam kemenangan Tamzil di Kauman, sayangnya, peran Kiai sebagai ahli agama yang seharusnya mengarahkan pengikutnya untuk bisa memilih pemimpin yang berintegritas dan bermoral belum terlalu nampak.

Sebagai seorang ahli agama, Kiai ataupun Ulama jelas memahami bagaimana moral dan etika pada diri seseorang yang dapat diputuskan apakah perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk. Sosok Kiai dianggap memahami dan pandai melakukan tafsir terhadap sumber-sumber Islam seperti kitab suci. Kiai bertugas memberikan bimbingan guna mengatasi berbagai problem yang tidak hanya sebatas masalah spiritual, namun kini juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas. Pada titik inilah, kiai bersinggungan secara langsung dengan kehidupan sosial politik.

Pada kemenangan Tamzil ini, Kiai memiliki peran dalam memengaruhi pilihan warga Kauman sebagai sosok yang dianggap dengan Tamzil. Dukungan dan doa restu yang diberikan para kiai kepada Tamzil menjadikan kiai terlibat langsung dalam proses politik. Namun kiai belum menjadi basis kekuatan moral-keagamaan karena tidak mampu menunjukkan bahwa tindakan Tamzil melanggar aturan pidana adalah hal yang *bathil*. Apalagi dirinya adalah seorang pejabat yang seharusnya memahami aturan yang dijalankan. Sangat tidak mungkin apabila seorang pejabat

tertangkap melakukan perbuatan *mark-up* karena persoalan regulasi.

III. PENUTUP

1) Kesimpulan

Analisis perilaku politik warga Kauman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pada beberapa pendekatan. Dalam tiga pendekatan perilaku politik yang dilakukan yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional menunjukkan bahwa warga Kauman merupakan kelompok pemilih yang menentukan pilihannya kepada Tamzil melalui pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pemilih Tamzil di Kauman menunjukkan perilaku memilih atas dasar ketokohan, kesamaan latar belakang, serta adanya afilias kuat terhadap partai pengusung Tamzil yakni Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebagai mantan terpidana korupsi, Tamzil baik secara etika maupun moral jelas bukan pemimpin yang baik. Korupsi merupakan tindakan *extraordinary crime* yang jika dibiarkan akan merusak tatanan negara. Fungsi Kiai sebagai tokoh yang selalu disegani dan figur contoh dalam berkelakuan kelompok *nahdliyin* tidak nampak. Seorang Kiai seharusnya

mengarahkan kelompoknya pada hal-hal lebih baik serta pada perubahan melalui pemahaman etika dan moral dari sudut pandang agama. Kecintaan yang dimiliki NU terhadap pemimpinnya di ruang lingkup politik bisa saja membebani demokrasi jika pemimpin dengan latar belakang tidak bermoral masih menjadi pilihan.

2) Saran

- a. Rekomendasi yang dapat diberikan selanjutnya ialah melakukan penelitian lanjutan mengenai perbandingan kemenangan Tamzil di wilayah basis kelompok *nahdliyin* dengan wilayah lain untuk melihat bagaimana perilaku politik yang ditunjukkan oleh pemilih Tamzil.
- b. Penguatan pendidikan agama mengenai etika dan moral juga perlu dilakukan agar menciptakan masyarakat yang paham bagaimana seseorang dengan moral yang benar harus berperilaku. Demokrasi yang kuat tidak hanya diciptakan melalui partisipasi politik, namun juga menjaga agar aktor politik yang maju dalam kontestasi pemilihan merupakan calon yang berintegritas dan tidak pernah menyalahi aturan hukum yang berlaku.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A., & Adhani, A. (2019). *Komunikasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera
- Dwiranda, I. F. (2020). Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2-15-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik. *Jurnal Transformatif*, 6 (2), 224-252.
- Ethridge, M. E, & H. Handelman. (2013). *Politics in A Changing World: A Comparative Introduction to Political Science*. Stamford: Cengage Learning.
- FS Swartono, dan Ramlan Subakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Muhibbin. (2012). *Politik Kiai vs Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat terhadap Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitanggang, H. (1998). *Filsafat dan Etika Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.